



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN SELA

NOMOR: 39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara para Terdakwa:

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : **STEFANUS MAAKH.**  
Tempat lahir : Rote  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 15 September 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Oelkuku, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani /Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).  
Pendidikan : SMP.

#### TERDAKWA II:

Nama lengkap : **DAUD PANDI.**  
Tempat lahir : Rote  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Desember 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS/ Kepala Desa Kuimasi.  
Pendidikan : SMA.

#### PENAHANAN:

Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
- Perpanjangan Ketua PN Tipikor Pada PN Kupang sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Dalam persidangan perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIYETA SORUH S.H. dan REYZA DEVITA DJAMI, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 15/PEN.PH/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 16 Oktober 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/Pen.Pid.Sus/2018/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/PID.SUS/2018/PN.KPG tanggal 12 Oktober 2018 tentang hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa I. STEFANUS MAAKH** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/02/DK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/06/DK/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2017, dan **Terdakwa II. DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi Kabupaten Kupang

Halaman 2 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 550/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Kuimasi kabupaten Kupang, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.043.441.500,-(satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.612.240.000,-(Enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Daerah sebesar Rp.2.810.500,- (Dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,-(Satu milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.779.739.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Pajak Daerah sebesar Rp.2.936.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Bahwa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.1.043.441.500,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

Halaman 3 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp.313.032.000.- (Tiga ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.302.598.000.- (Tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000.- (Seratus empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500.- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga sebesar Rp.11.350.000.- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.302.598.000.- (tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan sebesar Rp.62.300.000.- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kegiatan jalan Rabat Volume 89m Lebar 3 m Tinggi 15cm	Kegiatan TPT Volume 178m Lebar 20cm Tinggi 15cm	Kegiatan Tugu Prasasti Volume 1 Unit	Jumlah Total (Rp)
1	Bahan	38.634.000	9.199.000	1.304.000	49.137.000
2	Alat	861.000	788.000	24.000	1.673.000
3	Upah	9.701.000	1.424.000	365.000	11.490.000
	Jumlah	49.196.000	11.411.000	1.693.000	62.300.000

Bahwa berdasarkan rincian kegiatan tersebut maka Pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat serta Biaya pelaksanaan pekerjaan tidak terrealisasikan dengan rincian sebagai berikut:



Belanja Modal - Pekerjaan Jalan Rabat dan Tembok Penahan Rabat							
No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)	Harga Sat. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)			
1	Pekerjaan Lantai Rabat Beton, Campuran 1 PC : 3 PS : 5 KR (per m3)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	317.00	253.00	(64.00)	zak	52,000	(3,328,000)
	- Pasir Pasang (Takari)	60.00	33.00	(27.00)	m³	150,000	(4,050,000)
	- Batu Pecah	50.00	28.00	(22.00)	m³	225,000	(4,950,000)
	- Papan Cor	20.00	20.00	-	lbr	35,000	-
	- Air Kerja	6.00	2.00	(4.00)	tangki	200,000	(800,000)
Jumlah (1) =						(13,128,000)	
2	Pekerjaan Penahan Rabat (TPT) Panjang 178 m' (sisi kiri dan kanan)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	37.00	-	(37.00)	zak	52,000	(1,924,000)
	- Pasir Pasang (Takari)	12.50	-	(12.50)	m³	150,000	(1,875,000)
	- Batu Karang	40.00	-	(40.00)	m³	125,000	(5,000,000)
	- Air Kerja	2.00	-	(2.00)	liter	200,000	(400,000)
	b. Belanja Alat						
	- Terpal	1.00	-	(1.00)	lembar	350,000	(350,000)
	- Sekop	2.00	-	(2.00)	buah	75,000	(150,000)
	- Paku 5 cm	1.00	-	(1.00)	kg	16,000	(16,000)
	- Tali Profil	4.00	-	(4.00)	rol	15,000	(60,000)
	- Sendok Campuran	8.00	-	(8.00)	buah	26,500	(212,000)
	c. Belanja Upah						
	- Pekerjaan Penahan	178.00	-	(178.00)	m¹	8,000	(1,424,000)
Jumlah (2) =						(11,411,000)	
Jumlah Total (1) + (2) (Rp.) =						(24,539,000)	

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat beserta seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.24.539.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor yang terdiri dari Kambing Betina produktif sebanyak 122 ekor dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Kambing Jantan sebanyak 5 ekor dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena adanya saran dari masyarakat penerima bantuan agar setiap RT mendapatkan satu ekor Kambing Jantan maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memutuskan agar Pengadaan Kambing Betina yang awalnya berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) ekor berubah menjadi 111 (seratus sebelas) ekor dan Kambing Jantan yang awalnya disetujui 5 (lima) ekor berubah menjadi 16 ekor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka jika ditotalkan dari 1 (satu) RT mendapatkan 6 (enam) ekor Kambing Betina dan 1 (satu) ekor Kambing Jantan maka jumlah ternak Kambing yang baru diadakan adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) ekor Kambing yang terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) ekor Kambing Betina dan 16 (enam belas) ekor Kambing Jantan. Dengan demikian maka terdapat 15 (lima belas) ekor Kambing Betina yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zet Babys, Malo Ndappa dan saksi Habel Hangge, bahwa ketiga saksi tersebut tidak menerima ternak Kambing sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu bahwa ada 4 (empat) ekor Kambing yang tidak diterima yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan 3 (tiga) ekor Kambing Betina senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu total kerugian dalam Pengadaan ternak Kambing adalah sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang pemerintahan Desa sebesar Rp.364.287.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.378.111.083,- Tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.378.111.083,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan Perkerasan Jalan Desa dengan dana sebesar Rp.145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Batu Karang	30 ret	500.000,-	15.000.000,-
2	Sirtu	430 ret	300.000,-	129.000.000,-



3	Air	13 Tengki	100.000,-	1.300.000,-
---	-----	-----------	-----------	-------------

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam APBDDes Tahun 2017, khusus untuk kegiatan pembelian sirtu dan batu karang, Terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa mengadakan kesepakatan dengan saksi Melianus Nomleni sebagai penyedia bahan material tersebut dengan pembayaran sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan hal tersebut disetujui pula oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan bahan material Batu Karang sebanyak 6 (enam) ret oleh karena kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) melainkan kedua terdakwa hanya membayar kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh kedua Terdakwa sebagai fee atau imbalan, dan untuk menutupi perbuatan kedua Terdakwa maka Terdakwa DAUD PANDI membuat Kwitansi fiktif/palsu untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban seolah-olah dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh saksi Melianus Nomleni.

2. Kegiatan pembangunan Posyandu dengan dana sebesar Rp.60.218.000,- (Enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran untuk upah tenaga kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, ternyata kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Hendrik Aryanto Sine sebagai tukang akan tetapi kedua Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa serta untuk bukti pertanggung jawaban maka Terdakwa Daud Pandi selaku Kepala Desa lalu membuat beberapa lembar Kwitansi fiktif/palsu kemudian meminta kepada saksi Hendrik Aryanto Sine untuk menandatangani senilai Rp.26.120.000,- seolah-olah bahwa saksi telah menerima pembayaran upah tenaga kerja secara utuh. Dengan demikian maka terdapat selisih dana sebesar Rp.14.120.000,- yang seharusnya diterima oleh saksi Hendrik Aryanto Sine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000.- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut maka terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.9.869.000.- (sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini :

Belanja Modal - Pembangunan Balai Posyandu						
No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)		
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Urugan Tanah dan Pekerjaan Lantai</b>					
1.1.	Tanah Urugan	-	-	-	-	-
1.2.	Pasir Urug Peninggi Lantai	-	-	-	-	-
1.3.	Finishing Lantai	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>					
2.1.	Rangka Plafond (Kayu 5/7)	1,00	-	(1,00)	m <sup>2</sup>	3.500.000
2.2.	Tripleks 4 mm	15,00	-	(15,00)	lembar	65.000
2.3.	List Plafond	-	-	-	btg	-
2.4.	Paku 2 cm	2,00	-	(2,00)	kg	25.000
2.5.	Plamir	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000
2.6.	Sendok Plamir	2,00	-	(2,00)	lembar	20.000
2.7.	Oker	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000
2.8.	Kwas Rol	1,00	-	(1,00)	Bh	15.000
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Plesteran dan Cat Dinding Tembok (Sisi Luar &amp; Dalam) + Gewel Batako (Sisi Luar)</b>					
3.1.	Plesteran Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A =			73,00	m <sup>2</sup>	
	(Plesteran sudah dilaksanakan seluruhnya)					
	- Pasir	2,00	2,00	-	m <sup>3</sup>	-
	- Semen	8,00	8,00	-	Zak	-
	- Air	6,00	6,00	-	tengki	-
3.2.	Acian Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A (-) =			25,00	m <sup>2</sup>	
	(Acian ini hanya untuk sisi belakang yang pada saat pengukuran belum dilakukan acian)					
	- Semen	2,00	-	(2,00)	Zak	49.000
3.3.	Plamir	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000
3.4.	Sendok Plamir	2,00	-	(2,00)	lembar	20.000
3.5.	Oker	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000
3.6.	Kwas Rol	1,00	-	(1,00)	Bh	15.000
<b>4</b>	<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>					
4.1.	Daun Pintu	2,00	-	(2,00)	lembar	1.000.000
4.2.	Daun Jendela	4,00	-	(4,00)	lembar	300.000
4.3.	Kunci Pintu	2,00	-	(2,00)	Bh	200.000
4.4.	Hengsel	14,00	-	(14,00)	Bh	20.000
<b>5</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>					
5.1.	Kabel NYM 2 x 25 mm	20,00	-	(20,00)	m	15.000
5.2.	Kabel NYM 1 x 25 mm	18,00	-	(18,00)	m	10.000
5.3.	T - Dos	6,00	-	(6,00)	bh	3.000
5.4.	Pipa Paralon	3,00	-	(3,00)	btg	6.000
5.5.	Fitting Tempel	4,00	-	(4,00)	bh	10.000
Jumlah Total (1) s.d (5) (Rp.) =						(9.869.000)

3. Kegiatan Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban dengan dana sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan khususnya untuk belanja bahan sarana kesehatan (WC sehat) sebanyak 16 unit sebesar Rp.46.969.600.- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kloset	16 buah	100.000	1.600.000
2	Semen	160 zak	49.000	7.840.000
3	Batako	2.976 buah	2.500	7.737.600
4	Seng	64 lembar	49.000	3.136.000
5	Pipa paralon 4"	16 batang	155.000	2.480.000
6	Bok L	16 buah	25.000	400.000
7	Pasir	16 ret	700.000	11.200.000
8	Batu karang	16 ret	520.000	8.320.000
9	Besi 8"	112 stav	38.000	4.256.000

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas maka semua penerima bantuan berupa bahan material untuk pembangunan jamban/ WC sehat wajib mendapatkan semua bahan material tersebut namun pada kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan terhadap para saksi penerima bantuan bahan material untuk pembangunan jamban/WC tersebut ternyata para saksi menerima tidak lengkap, hal tersebut terjadi karena Terdakwa DAUD PANDI ketika melakukan pembelanjaan bahan material di toko milik saksi Melvin Stanley Anang, Terdakwa DAUD PANDI hanya menyerahkan uang senilai bahan material yang telah diangkut oleh saksi Melvin Stanley Anang kepada para saksi penerima, sehingga masih terdapat kekurangan bahan material senilai Rp.17.498.400,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Bahwa Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga jutaan empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan pengadaan ternak Babi sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengadaan pakan ternak Babi sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ternak Babi	38 ekor	1.100.000	41.800.000
2	Pengadaan pakan ternak	304 karung	200.000	60.800.000

Bahwa untuk pengadaan ternak Babi maupun pakan ternak Babi sebagaimana tabel tersebut diatas, ternyata didapati bahwa jumlah ternak Babi yang direalisasikan sesuai bukti Berita Acara serah terima ternak Babi ternyata hanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4 (empat) ekor Babi, dan saksi Habel Hangge hanya menerima 1 (satu) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan senilai Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pengadaan pakan ternak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babi sebanyak 304 karung untuk 38 ekor Babi namun kenyataannya para terdakwa hanya mengadakan 200 karung untuk 32 (tiga puluh dua) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 104 karung pakan ternak Babi senilai Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu terdapat pembayaran honor bulan November dan Desember kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas perintah terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa padahal anggota BPD telah habis masa baktinya terhitung bulan Oktober 2017 sehingga pembayaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sekalipun kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017, yang dilaksanakan oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH bersama dengan Terdakwa DAUD PANDI tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/fiktif untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahkan para terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun pengadaan barang di Desa, yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah meminta kepada Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PPHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017 yang telah dicairkan oleh para terdakwa namun tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I. STEFANUS MAAKH** bersama dengan **terdakwa II. DAUD PANDI** tersebut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada yaitu :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, pada Pasal 13 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Desa.

2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
  - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
  - Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  7. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
  8. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  9. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 107/KEP/HK/2017 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kupang TA. 2017 Tanggal 06 April 2017.
  10. Peraturan Bupati Kupang Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  11. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 117/KEP/HK/2016 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Kupang Tahun 2016.
  12. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 550/KEP/HK/2016 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Periode 2016-2022.
  13. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 736/KEP/HK/2011 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Periode 2011 – 2017.
  14. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/02/DK/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/06/DK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
18. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016
19. Rencana Anggaran Biaya Teknis Tahun 2016.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **STEFANUS MAAKH** dan Terdakwa II. **DAUD PANDI** tersebut maka Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp.137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I. **STEFANUS MAAKH** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/02/DK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/06/DK/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2017, dan Terdakwa II. **DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 550/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Kuimasi kabupaten Kupang, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 13 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa tugas terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan meliputi:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Dalam penyusunan RAB memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang dan jasa yang akan diadakan
- Menentukan spesifikasi teknis barang dan jasa
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja

Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
- Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.043.441.500,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.612.240.000,- (Enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Daerah sebesar Rp.2.810.500,- (Dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah

Halaman 14 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,-(Satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.779.739.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Pajak Daerah sebesar Rp.2.936.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.1.043.441.500,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp.313.032.000,- (Tiga ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.302.598.000,- (Tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000,- (Seratus empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga sebesar Rp.11.350.000,- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.302.598.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan sebesar Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kegiatan jalan Rabat Volume 89m Lebar 3 m Tinggi 15cm	Kegiatan TPT Volume 178m Lebar 20cm Tinggi 15cm	Kegiatan Tugu Prasasti Volume 1 Unit	Jumlah Total (Rp)
1	Bahan	38.634.000	9.199.000	1.304.000	49.137.000
2	Alat	861.000	788.000	24.000	1.673.000
3	Upah	9.701.000	1.424.000	365.000	11.490.000
	Jumlah	49.196.000	11.411.000	1.693.000	62.300.000

Bahwa berdasarkan rincian kegiatan tersebut maka Pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat serta Biaya pelaksanaan pekerjaan tidak terrealisasikan dengan rincian sebagai berikut :



Belanja Modal - Pekerjaan Jalan Rabat dan Tembok Penahan Rabat							
No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)	Harga Sat. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)			
1	Pekerjaan Lantai Rabat Beton, Campuran 1 PC : 3 PS : 5 KR (per m3)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	317,00	253,00	(64,00)	zak	52.000	(3.328.000)
	- Pasir Pasang (Takari)	60,00	33,00	(27,00)	m <sup>3</sup>	150.000	(4.050.000)
	- Batu Pecah	50,00	28,00	(22,00)	m <sup>3</sup>	225.000	(4.950.000)
	- Papan Cor	20,00	20,00	-	lbr	35.000	-
	- Air Kerja	6,00	2,00	(4,00)	tangki	200.000	(800.000)
Jumlah (1) =						(13.128.000)	
2	Pekerjaan Penahan Rabat (TPT) Panjang 178 m' (sisi kiri dan kanan)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	37,00	-	(37,00)	zak	52.000	(1.924.000)
	- Pasir Pasang (Takari)	12,50	-	(12,50)	m <sup>3</sup>	150.000	(1.875.000)
	- Batu Karang	40,00	-	(40,00)	m <sup>3</sup>	125.000	(5.000.000)
	- Air Kerja	2,00	-	(2,00)	liter	200.000	(400.000)
	b. Belanja Alat						
	- Terpal	1,00	-	(1,00)	lembar	350.000	(350.000)
	- Sekop	2,00	-	(2,00)	buah	75.000	(150.000)
	- Paku 5 cm	1,00	-	(1,00)	kg	16.000	(16.000)
	- Tali Profil	4,00	-	(4,00)	rol	15.000	(60.000)
	- Sendok Campuran	8,00	-	(8,00)	buah	26.500	(212.000)
	c. Belanja Upah						
	- Pekerjaan Penahan	178,00	-	(178,00)	m <sup>1</sup>	8.000	(1.424.000)
Jumlah (2) =						(11.411.000)	
Jumlah Total (1) + (2) (Rp.) =						(24.539.000)	

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat beserta seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.24.539.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor yang terdiri dari Kambing Betina produktif sebanyak 122 ekor dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Kambing Jantan sebanyak 5 ekor dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena adanya saran dari masyarakat penerima bantuan agar setiap RT mendapatkan satu ekor Kambing Jantan maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memutuskan agar Pengadaan Kambing Betina yang awalnya berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) ekor berubah menjadi 111 (seratus sebelas) ekor dan Kambing Jantan yang awalnya disetujui 5 (lima) ekor berubah menjadi 16 ekor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka jika ditotalkan dari 1 (satu) RT mendapatkan 6 (enam) ekor Kambing Betina dan 1 (satu) ekor Kambing Jantan maka jumlah ternak Kambing yang baru diadakan adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) ekor Kambing yang terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) ekor Kambing Betina dan 16 (enam belas) ekor Kambing Jantan. Dengan demikian maka terdapat 15 (lima belas) ekor Kambing Betina yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zet Babys, Malo Ndappa dan saksi Habel Hangge, bahwa ketiga saksi tersebut tidak menerima ternak Kambing sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu bahwa ada 4 (empat) ekor Kambing yang tidak diterima yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan 3 (tiga) ekor Kambing Betina senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu total kerugian dalam Pengadaan ternak Kambing adalah sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang pemerintahan Desa sebesar Rp.364.287.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.378.111.083,- Tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.378.111.083,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan Perkerasan Jalan Desa dengan dana sebesar Rp.145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Batu Karang	30 ret	500.000,-	15.000.000,-
2	Sirtu	430 ret	300.000,-	129.000.000,-
3	Air	13 Tengki	100.000,-	1.300.000,-

Halaman 17 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam APBDes Tahun 2017, khusus untuk kegiatan pembelian sirtu dan batu karang, Terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa mengadakan kesepakatan dengan saksi Melianus Nomleni sebagai penyedia bahan material tersebut dengan pembayaran sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan hal tersebut disetujui pula oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan bahan material Batu Karang sebanyak 6 (enam) ret oleh karena kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) melainkan kedua terdakwa hanya membayar kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh kedua Terdakwa sebagai fee atau imbalan, dan untuk menutupi perbuatan kedua Terdakwa maka Terdakwa DAUD PANDI membuat Kwitansi fiktif/palsu untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban seolah-olah dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh saksi Melianus Nomleni.

2. Kegiatan pembangunan Posyandu dengan dana sebesar Rp.60.218.000,- (Enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran untuk upah tenaga kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, ternyata kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Hendrik Aryanto Sine sebagai tukang akan tetapi kedua Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa serta untuk bukti pertanggung jawaban maka Terdakwa Daud Pandi selaku Kepala Desa lalu membuat beberapa lembar Kwitansi fiktif/palsu kemudian meminta kepada saksi Hendrik Aryanto Sine untuk menandatangani senilai Rp.26.120.000,- seolah-olah bahwa saksi telah menerima pembayaran upah tenaga kerja secara utuh. Dengan demikian maka terdapat selisih dana sebesar Rp.14.120.000,- yang seharusnya diterima oleh saksi Hendrik Aryanto Sine.

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus

Halaman 18 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut maka terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.9.869.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini:

Belanja Modal - Pembangunan Balai Posyandu							
No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)			
1	<b>Pekerjaan Urugan Tanah dan Pekerjaan Lantai</b>						
	1.1. Tanah Urugan	-	-	-	-	-	-
	1.2. Pasir Urug Peninggi Lantai	-	-	-	-	-	-
	1.3. Finishing Lantai	-	-	-	-	-	-
2	<b>Pekerjaan Plafond</b>						
	2.1. Rangka Plafond (Kayu 5/7)	1,00	-	(1,00)	m <sup>2</sup>	3.500.000	(3.500.000)
	2.2. Tripleks 4 mm	15,00	-	(15,00)	lembar	65.000	(975.000)
	2.3. List Plafond	-	-	-	btg	-	-
	2.4. Paku 2 cm	2,00	-	(2,00)	kg	25.000	(50.000)
	2.5. Plamir	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	2.6. Sendok Plamir	2,00	-	(2,00)	lembar	20.000	(40.000)
	2.7. Oker	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	2.8. Kwas Rol	1,00	-	(1,00)	Bh	15.000	(15.000)
3	<b>Pekerjaan Plesteran dan Cat Dinding Tembok (Sisi Luar &amp; Dalam) + Gwel Batako (Sisi Luar)</b>						
	3.1. Plesteran Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A = <i>(Plesteran sudah dilaksanakan seluruhnya)</i>			73,00	m <sup>2</sup>		
	- Pasir	2,00	2,00	-	m <sup>3</sup>	-	-
	- Semen	8,00	8,00	-	Zak	-	-
	- Air	6,00	6,00	-	tengki	-	-
	3.2. Acian Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A (-) = <i>(Acian ini hanya untuk sisi belakang yang pada saat pengukuran belum dilakukan acian)</i>			25,00	m <sup>2</sup>		
	- Semen	2,00	-	(2,00)	Zak	49.000	(98.000)
	3.3. Plamir	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	3.4. Sendok Plamir	2,00	-	(2,00)	lembar	20.000	(40.000)
	3.5. Oker	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	3.6. Kwas Rol	1,00	-	(1,00)	Bh	15.000	(15.000)
4	<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>						
	4.1. Daun Pintu	2,00	-	(2,00)	lembar	1.000.000	(2.000.000)
	4.2. Daun Jendela	4,00	-	(4,00)	lembar	300.000	(1.200.000)
	4.3. Kunci Pintu	2,00	-	(2,00)	Bh	200.000	(400.000)
	4.4. Hengsel	14,00	-	(14,00)	Bh	20.000	(280.000)
5	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>						
	5.1. Kabel NYM 2 x 25 mm	20,00	-	(20,00)	m	15.000	(300.000)
	5.2. Kabel NYM 1 x 25 mm	18,00	-	(18,00)	m	10.000	(180.000)
	5.3. T - Dos	6,00	-	(6,00)	bh	3.000	(18.000)
	5.4. Pipa Paralon	3,00	-	(3,00)	btg	6.000	(18.000)
	5.5. Fitting Tempel	4,00	-	(4,00)	bh	10.000	(40.000)
Jumlah Total (1) s.d (5) (Rp.) =						(9.869.000)	

3. Kegiatan Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban dengan dana sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan khususnya untuk belanja bahan sarana kesehatan (WC sehat) sebanyak 16 unit sebesar Rp.46.969.600,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kloset	16 buah	100.000	1.600.000
2	Semen	160 zak	49.000	7.840.000
3	Batako	2.976 buah	2.500	7.737.600
4	Seng	64 lembar	49.000	3.136.000
5	Pipa paralon 4"	16 batang	155.000	2.480.000
6	Bok L	16 buah	25.000	400.000
7	Pasir	16 ret	700.000	11.200.000
8	Batu karang	16 ret	520.000	8.320.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Besi 8"	112 stav	38.000	4.256.000
---	---------	----------	--------	-----------

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas maka semua penerima bantuan berupa bahan material untuk pembangunan jamban/ WC sehat wajib mendapatkan semua bahan material tersebut namun pada kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan terhadap para saksi penerima bantuan bahan material untuk pembangunan jamban/WC tersebut ternyata para saksi menerima tidak lengkap, hal tersebut terjadi karena Terdakwa DAUD PANDI ketika melakukan pembelanjaan bahan material di toko milik saksi Melvin Stanley Anang, Terdakwa DAUD PANDI hanya menyerahkan uang senilai bahan material yang telah diangkut oleh saksi Melvin Stanley Anang kepada para saksi penerima, sehingga masih terdapat kekurangan bahan material senilai Rp.17.498.400,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Bahwa Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga jutaan empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan pengadaan ternak Babi sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengadaan pakan ternak Babi sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ternak Babi	38 ekor	1.100.000	41.800.000
2	Pengadaan pakan ternak	304 karung	200.000	60.800.000

Bahwa untuk pengadaan ternak Babi maupun pakan ternak Babi sebagaimana tabel tersebut diatas, ternyata didapati bahwa jumlah ternak Babi yang direalisasikan sesuai bukti Berita Acara serah terima ternak Babi ternyata hanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4 (empat) ekor Babi, dan saksi Habel Hangge hanya menerima 1 (satu) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan senilai Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pengadaan pakan ternak Babi sebanyak 304 karung untuk 38 ekor Babi namun kenyataannya para terdakwa hanya mengadakan 200 karung untuk 32 (tiga puluh dua) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 104 karung pakan ternak Babi senilai Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu terdapat pembayaran honor bulan November dan Desember kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas perintah terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa padahal anggota BPD telah habis masa baktinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung bulan Oktober 2017 sehingga pembayaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sekalipun kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017, yang dilaksanakan oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH bersama dengan Terdakwa DAUD PANDI tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/fiktif untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahkan para terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun pengadaan barang di Desa, yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah meminta kepada Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PPHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017 yang telah dicairkan oleh para terdakwa, yang tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I. STEFANUS MAAKH** bersama dengan **terdakwa II. DAUD PANDI** tersebut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, pada Pasal 13 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Desa.
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
  - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
  - Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
  - Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 22 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 7. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
- 8. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- 9. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 107/KEP/HK/2017 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kupang TA. 2017 Tanggal 06 April 2017.
- 10. Peraturan Bupati Kupang Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 11. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 117/KEP/HK/2016 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Kupang Tahun 2016.
- 12. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 550/KEP/HK/2016 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Periode 2016-2022.
- 13. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 736/KEP/HK/2011 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Periode 2011 – 2017.
- 14. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/02/DK/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
- 15. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/06/DK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
- 16. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
- 17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
- 18. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

Halaman 23 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rencana Anggaran Biaya Teknis Tahun 2016.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I. STEFANUS MAAKH** dan **terdakwa II. DAUD PANDI** tersebut maka Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp.137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan di lanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara /pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara setelah mendengar keterangan saksi-saksi: Antonius Tamelab, Ester Dapa Rawa, Ferdinan Weni, Melianus Nomleni, Drs. Ditje N. Saununu Sunbanu, M.Si., Maksen A.F. Lifu, A.Ma Pd.SD, Thobias Henukh dan **Martinus Mboineno, S.AP.** mantan Pejabat Kepala Desa Kuimasi pada tahun 2016, diketahui bahwa Terdakwa II DAUD PANDI baru dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016 dan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya saksi **Martinus Mboineno, S.AP** pada tanggal 27 Desember 2016, hal ini jelas sangat berbeda dengan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018 yang menyatakan bahwa **Terdakwa II. DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi, Kabupaten Kupang sejak tahun 2016 yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2016 dan tahun 2017;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dan berfungsi sebagai titik tolak pemeriksaan Terdakwa dan dasar penjatuhan putusan, dimana didalam dakwaan a quo majelis hakim menemukan adanya ketidak beresan yang sangat prinsip dalam Surat Dakwaan, terkait ketidak cermatan dan ketidak jelasan uraian Surat Dakwaan, yang berakibat Surat Dakwaan batal demi hukum, Majelis hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* mengambil sikap dengan mempertimbangkan bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra*

Halaman 24 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ordinary crime*, sehingga meminta penuntut umum memberikan pendapat atas surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah memberikan pendapat secara lisan yang pada pokoknya menyatakan surat Dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, dan pertanggung jawaban perbuatan para Terdakwa akan dipisahkan sesuai perbuatannya dalam surat tuntutan nanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar secara lisan tanggapan penasihat hukum para Terdakwa atas pendapat penuntut umum, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan majelis hakim;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dikemukakan diatas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berakibat terhadap surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum apakah telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang berakibat surat dakwaan batal atau tidak demi hukum, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan dasar penjatuhan Putusan sela terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum tanpa adanya eksepsi/keberatan dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya walaupun pemeriksaan perkara telah memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP belum ada pengaturannya yang jelas, akan tetapi karena kebutuhan praktek peradilan dan demi keadilan serta asas penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya murah, tidaklah membuat majelis hakim menjadi terbelenggu untuk tidak mengambil sikap ketika menemukan adanya ketidak beresan dakwaan yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum setelah memeriksa alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP memang tidak mengaturnya secara tegas, akan tetapi jika membaca dan mencermati ketentuan pasal 156 ayat (2) yakni: *"Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan tidak diterima atau hakim"*

**Halaman 25 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”;*

Frasa “*baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan*”, artinya KUHAP memberikan sarana yuridis bagi hakim untuk memutuskan status hukum dari suatu dakwaan apakah batal demi hukum tidaknya suatu dakwaan tersebut sebelum atau setelah pemeriksaan selesai, hal yang sama juga berlaku jika dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengertian pemeriksaan dinyatakan selesai, dapat ditemui dalam Pasal 182 ayat (1) huruf 1 a KUHAP yang menyatakan “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”, dimana arti pemeriksaan selesai adalah setelah proses pemeriksaan alat bukti, sebelum pengajuan tuntutan pidana. Sedangkan jika telah ada pengajuan tuntutan, pembelaan dan replik dan duplik, KUHAP menamakannya dengan “pemeriksaan dinyatakan ditutup” (Vide Pasal 182 ayat 2 KUHAP).

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah pemeriksaan dinyatakan selesai atau selama dalam proses pemeriksaan hakim masih dapat mengambil sikap untuk menentukan status dari suatu dakwaan untuk memutus batal atau tidak dapat diterimanya suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa terkait putusan sela tanpa didahului eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, majelis berpendapat bahwa sarana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP untuk menyatakan keabsahan atau batal tidaknya surat Dakwaan hanya ada pada putusan sela, karena mengingat putusan akhir sesuai dengan ketentuan KUHAP adalah putusan tentang pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan (bebas dan lepas dari tuntutan hukum) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 11 jis pasal 194 ayat (1), pasal 199 ayat (1) huruf b, pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, sehingga terhadap adanya ketidak beresan surat dakwaan yang sangat prinsip dan nyata yang mana ketidak beresan tersebut ternyata baru terlihat dengan jelas pada saat pemeriksaan perkara, maka demi keadilan sudah seharusnya hakim mengambil sikap menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum putusan akhir sebagaimana makna yang terkandung dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”.

**Halaman 26 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pasal ini merupakan perintah kepada hakim, apabila suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum lengkap mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri menemukan hukumnya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan aktif untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", dan penjelasan pasal 5 yang berbunyi "*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*". Terlebih terhadap perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, yang putusannya harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mempunyai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendirian bahwa "*hakim karena jabatannya dapat mengambil suatu sikap terhadap suatu dakwaan walaupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan, sekalipun telah memasuki pemeriksaan pokok perkara*".

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian atau rumusan Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap merupakan persyaratan Materiil suatu Surat Dakwaan, memang tidak kita temukan dalam penjelasan Umum dari pasal 143 KUHP, akan tetapi dari beberapa literatur atau pendapat dari beberapa ahli yang telah diakui dan diikuti dalam praktek peradilan serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diperoleh pengertian sebagai berikut :

## 1. Dakwaan cermat

Yang dimaksud dengan "cermat" adalah ketelitian Jaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



2. Dakwaan jelas:

Yang dimaksud dengan “jelas” adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delict yang didakwakan dan dipadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

3. Dakwaan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang, jangan sampai terjadi adanya unsur yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, yang dapat berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, yang mana rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsur yang subjektif dan objektif.

Menimbang, bahwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan: bahwa ia *Terdakwa I. STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/02/DK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/06/DK/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2017, dan Terdakwa II. DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 550/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016–2022 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Kuimasi kabupaten Kupang, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;*

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan yang demikian terlihat jelas bahwa *tempus*/waktu tindak pidana dan *locus*/tempat tindak pidana itu dilakukan adalah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa mengenai *tempus delicti*/waktu dan *locus delicti* terjadinya tindak pidana dalam kaitannya dengan surat dakwaan, undang-undang telah menyebutkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi:

*“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan waktu dan tempat tindak pidana merupakan syarat materiil dalam surat dakwaan maka penyebutannya haruslah disebutkan secara pasti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata diketahui bahwa Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang sejak tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat Kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga dalam kurun waktu tahun 2016 sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena sesungguhnya pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2016 tersebut sudah dilaksanakan dan dipergunakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat, disebutkannya Terdakwa II DAUD PANDI telah melakukan perbuatan pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, menyebabkan surat dakwaan penutup umum adalah tidak jelas dan tidak cermat, karena penyebutan waktu dan tempat tindak pidananya tidak sesuai dengan perbuatan materiil Terdakwa II DAUD PANDI dalam kurun waktu tahun 2016;

Menimbang, bahwa disamping itu dipertanggung jawabkannya Terdakwa II DAUD PANDI atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada kurun waktu tahun 2016 adalah tidak tepat, mengingat sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi dalam mengelolah APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut sudah dilaksanakan oleh **saksi Martinus Mboineno, SAP** selaku pejabat Kepala Desa Kuimasi sebelum Terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi yang defenitif, bahkan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa sebelumnya yaitu saksi **Martinus Mboineno, SAP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II DAUD PANDI tidak dapat dipertanggung jawabkan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada

Halaman 29 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2016, maka surat Dakwaan Penuntut umum yang menyebutkan Terdakwa II DAUD PANDI bersama sama dengan Terdakwa I STEFANUS MAAKH sebagai pelaku tindak pidana akibat pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017 adalah tidak tepat dan *error in persona*, khusus terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2016;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

**Primair:** Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsida:** Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi delik materil, sehingga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal ini adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara yang jumlahnya bersifat nyata dan pasti, sehingga konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya;

**Halaman 30 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg**



Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan: Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. STEFANUS MAAKH dan terdakwa II. DAUD PANDI tersebut maka Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp137.554.400,-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara tersebut didapat dari pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun anggaran 2016 serta pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016, dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut baik untuk pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sudah dilaksanakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, sehingga penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara sebesar Rp 137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) adalah kabur dan tidak jelas, mengingat Terdakwa II DAUD PANDI tidaklah dapat dipertanggung jawabkan atas penyebab kerugian keuangan Negara pada tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas mejelis hakim berpendapat bahwa uraian unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa, khususya kepada Terdakwa II DAUD PANDI yaitu pada unsur merugikan keuangan Negara atau perekonimian Negara adalah tidaklah jelas;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan, para Terdakwa telah didakwa dengan pasal penyertaan (*deelneming*) yaitu secara bersama-sama melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dalam dakwaan primer maupun subsider;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pelaku (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dengan orang lain (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga antara Terdakwa I STEFANUS MAAKH dengan Terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Desa Kuimasi tidaklah pernah sama sekali bekerja sama untuk melaksanakan pengelolaan APBDs Tahun 2016 Desa Kuimai karena tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBDs Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa I Stefanus Maakh, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut baik untuk pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sudah dilaksanakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, maka tidak ada kehendak bersama ataupun bersama-sama melaksanakan kehendak itu, dalam bentuk kerjasama secara fisik, yang telah dilakukan Terdakwa II DAUD PANDI dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas mejalis hakim berpendapat adalah tidak jelas dakwaan penuntut umum yang telah mengkualifikasi Terdakwa II DAUD PANDI melakukan delik penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pelaksanaan APBDs Desa Kuimasi tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat, surat dakwaan Penuntut Umum termasuk dalam surat dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 Huruf b" KUHAP yang berbunyi "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda

Halaman 32 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani serta berisi "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018 adalah Surat Dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS -02/P.3.25/Ft.1/10/2018, dinyatakan batal demi hukum, maka surat dakwaan penuntut umum tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut, tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara, maka terhadap pemeriksaan perkara Nomor:39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan dihentikan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor: 39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI dinyatakan dihentikan, maka para Terdakwa yang telah ditahan secara sah menurut hukum selama pemeriksaan persidangan agar dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor: 39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI dinyatakan dihentikan, maka berkas-berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2), jo pasal 156 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Pasal 10 ayat (1) jo pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 02/P.3.25/Ft.1/10/2018, dinyatakan batal demi hukum;

**Halaman 33 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, oleh kami Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ibnu Kholik, S.H., M.H dan Drs Gustap P. Marpaung, S.H masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Domince Aplonia Doko, S.H Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota  
ttd

**Ibnu Kholik, S.H., M.H.**  
Ttd

**Drs Gustap P. Marpaung, S.H.**

Hakim ketua  
ttd

**Pransis Sinaga, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Domince Aplonia Doko, S.H**

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH. M.H.  
NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 34 dari 34 Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg